

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Tuntutan pembentukan daerah otonom di Indonesia yang semakin masif, seringkali diartikulasikan tuntutan politik tanpa melihat urgensi administratif sehingga cenderung mengesampingkan hakikat otonomi daerah dan tujuan desentralisasi (Damopolii et al., 2014). Otonomi daerah pada dasarnya berimplikasi pada pembentukan daerah yang dimana daerah mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. Hal tersebut memperpendek jarak dan rentan kendali antara daerah dengan pusat pemerintahan Pemekaran pada dasarnya berimplikasi pada pembentukan daerah yang dimana daerah ingin mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. Serta yang lebih penting adalah kesejahteraan masyarakat. Kendali pemerintahan yang terlalu luas dapat menyebabkan pelayanan publik yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata, dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. Sehingga posisi ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu mana wilayah yang akan memekarkan diri (Jamaluddin, 2014).

Pada kalangan akademisi, istilah otonomi daerah dapat dirumuskan dalam pelbagai bentuk menurut kesadaran berpikir masing-masing. Namun, rumusan apapun yang dikemukakan secara substansi memiliki dasar yang sama, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh

suatu daerah untuk mengelola pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Dari perspektif sejarah proses wujudnya otonomi daerah merupakan hasil kesepakatan politik dan kesepahaman berbangsa. Proses politik adalah salah satu yang paling memungkinkan kebijakan otonomi daerah ini dapat diwujudkan, ditambah dengan dorongan kuat masyarakat, terutama masyarakat di luar Jawa (Syafrizal, 2017).


Bagi masyarakat Sulawesi Barat Pemekaran bukan hal yang baru, sebab Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang – Undang No. 26 tahun 2004. Saat ini Provinsi Sulawesi barat terdiri dari 6 kabupaten yaitu; kabupaten Mamuju, kabupaten Mamuju Tengah, kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, kabupaten Majene, dan kabupaten Polewali Mandar.

Secara geografis luas wilayah Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km<sup>2</sup> , dengan wilayah yang cukup luas dan persebaran penduduk di setiap daerah membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2014 melalui undang-undang No.4 Tahun 2013, Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah membuat pelayanan publik di daerah ini menjadi lebih efektif dan efisien, pemanfaatan sumber daya alam daerah yang semakin baik serta terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kondisi ini pula yang diharapkan oleh masyarakat Balanipa (Fibrianti, 2017).

Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Balanipa yang telah menjadi wacana beberapa tahun silam. Secara resmi, ide pembentukan kabupaten

Balanipa mulai bergulir di media pada November 2007, ditandai dengan lahirnya Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP Balanipa) dari kesepakatan pertemuan besar di gedung Tasha Center Tandung, Kecamatan Tinambung, pada pertemuan ini sekaligus menunjuk H. M. Mujirin M. Yamin sebagai Ketua KAPP Balanipa (Sulaeman, 2018).

**Gambar 1**  
**Grafik persentase luas wilayah setiap kecamatan di kabupaten Polewali**  
**Mandar. Luas Daerah menurut Kecamatan (%) di kabupaten Polewali**  
**Mandar, 2020.**



Sumber: Badan Pertanahan nasional Kabupaten polewali Mandar

Pada Grafik luas daerah di kabupaten Polewali Mandar diatas, kecamatan yang berada sebelah kanan yakni; Tinambung, Balanipa, Limboro, Tubbi Taramanu, Alu, Campalagian, Luyo, dan Mapilli, adalah merupakan kecamatan yang akan menjadi wilayah Kabupaten Balanipa. Secara teritorial kecamatan yang termasuk wilayah perencanaan kabupaten balanipa merupakan kecamatan yang

mempunyai jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten polewali mandar, ditambah lagi sebagian besar akses jalan menuju wilayah tersebut yang belum memadai.

Selain itu, spirit pemekaran daerah Balanipa didasari oleh landasan historis yang kuat, sebab dalam sejarah Balanipa merupakan kerajaan terbesar di tanah Mandar. Di tanah Sulawesi (Sulawesi Selatan dan Barat) dulunya berdiri 4 kerajaan besar yaitu kerajaan Gowa, Luwu, Bone dan Mandar. Kerajaan di Mandar sendiri terbagi ke dalam 14 kerajaan (*Pitu Baqbana Binanga Pitu Ulunna Salu*), dan kerajaan Balanipa dianggap sebagai kerajaan induk dari 14 kerajaan di tanah Mandar. Dari 4 kerajaan terbesar di Sulawesi masing-masing sudah menjadi sebuah kabupaten kecuali Balanipa (Fibrianti, 2017). Sehingga spirit pemekaran daerah Balanipa mengakar secara kultural di masyarakat.

Proses penetapan keputusan persetujuan pemekaran Balanipa diwarnai oleh berbagai kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dan tarik menarik kepentingan oleh pengusul dan pemerintah (Fibrianti, 2017). Ide untuk memekarkan Balanipa juga tak didukung oleh semua pihak, salah satunya oleh Salim S. Mengga yang merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat Periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019 (Terkini, 2019).

Menurut Salim S. Mengga (17 September 2019), “hampir semua pejabat bupati setelah dua tahun periode setuju pemekaran daerahnya, terlebih jika punya rencana ikut ke pemilihan gubernur ke depan maka semua akan berbicara pemekaran agar mendapat simpati masyarakat, saya melihat tidak ada yang

bersungguh-sungguh atau serius ingin DOB (daerah otonomi baru) Balanipa kecuali hanya untuk meraih simpati politik, utamanya menjelang pemilihan gubernur dan pemilihan bupati”(Terkini, 2019).

Sedangkan bagi Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar yang juga merupakan Ketua DPRD kabupaten Polewali Mandar Periode 2019 – 2024, H. Syamsul Mahmud, S.IP, “Pembentukan kabupaten Balanipa merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat pada tujuh kecamatan yang akan menjadi pendukung terbentuknya kabupaten balanipa, oleh karena itu, Golkar di Polewali Mandar akan memperjuangkan kabupaten balanipa melalui jalur politik partai hingga tingkat pusat” (Hanapi, 2021).

Bedasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kebanyakan proses pemekaran daerah ditumpangi kepentingan elite lokal dengan dalih aspirasi masyarakat. Hal ini kemudian menjadi jawaban faktor yang menyebabkan maraknya pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia. Realitasnya jumlah daerah otonom senantiasa bertambah, dari 219 menjadi 542 (34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota) tahun 2016. Pemekaran seolah menjadi penanda era otoda yang sulit dibendung. Ironinya banyak pemerintah daerah yang membuat perda yang tidak bermanfaat dan hanya mengandung kepentingan sempit para elit. Sebagian dari ribuan perda bermasalah tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sebab, perda bermasalah memunculkan kontroversi dan menyebabkan masyarakat merugi, termasuk kaum perempuan (Zuhro, 2016)

**Tabel 1**

**Jumlah Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Indonesia Tahun 2007- 2014**

Tahun	Jumlah DOB			
	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
2007	–	21	4	25
2008	–	27	3	30
2009	–	2	–	2
2012	1	4	–	5
2013	–	10	–	10
2014	–	3	–	3
Total	1	67	7	75

Tahun 2015 sampai dengan saat ini, Pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah baru.

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

Hingga saat ini terdapat 75 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah dibentuk, Pembentukan tahun 2007-2014 yang terdiri dari: 1 DOB Provinsi, 67 DOB Kabupaten, dan 7 DOB Kota. Pada tabel diatas dapat dilihat sebelum adanya moratorium, pembentukan daerah otonomi baru ada hampir setiap tahun.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng memprediksi pemekaran daerah akan sulit dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Robert menilai, ada dua alasan pemekaran daerah sulit dilakukan. *Pertama*, RPP tentang desain besar

penataan daerah dan RPP tentang pembentukan daerah belum terbit. *Kedua*, RPP tersebut merupakan aturan turunan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, pemekaran belum bisa dilakukan kemungkinan karena anggaran. Robert menyebut, selama lima tahun belakangan sebagian besar anggaran banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Diprediksi pada tahun 2021 dan setelahnya, anggaran akan fokus untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terlebih dengan adanya defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (Kontan.co.id, 2021).

Fakta terjadinya beberapa kali moratorium pemekaran daerah di Indonesia menjadi suatu jawaban tersendiri bagi penulis mengapa rencana pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Balanipa yang sudah berjalan selama hampir 15 tahun belum juga terealisasi. Namun yang terlihat di masyarakat Sulawesi Barat khususnya di kabupaten Polewali Mandar, yaitu optimisme pemerintah baik eksekutif maupun legislatif akan tercapainya daerah otonomi baru kabupaten Balanipa. Dilihat dari diadakannya rapat paripurna antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang menghasilkan penandatanganan persetujuan bersama pembentukan kabupaten Balanipa sebagai daerah otonomi baru pada tanggal 13, September 2019 (Hanapi, 2019).

Dengan melihat maraknya pembahasan mengenai rancangan pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Balanipa yang tidak kunjung usai terlebih lagi terealisasi, dan kecenderungan pembentukan daerah otonomi baru kabupaten

Balanipa hanya menjadi bahan aktor politik dalam mengait simpati masyarakat. Maka penulis menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang motif politik dalam rancangan pembentukan kabupaten Balanipa.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian seperti yang terpaparkan dalam Latar Belakang di atas, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan permasalahan pokok studi, yaitu:

1. Bagaimana motif politik dari pembentukan kabupaten Balanipa sebagai daerah otonomi baru?
2. Bagaimana dinamika politik dalam rancangan pembentukan kabupaten Balanipa sebagai daerah otonomi baru?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai motif politik Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Balanipa, serta menganalisa dinamika politik dalam rancangan pembentukan daerah otonomi baru.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses politik dalam rancangan pembentukan kabupaten Balanipa, dan faktor yang menjadi penghambat pembentukan terealisasinya pembentukan daerah

otonomi baru kabupaten Balanipa, serta penting tidaknya pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Balanipa

#### **4. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dan Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: Jika tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran, baik secara teoritis maupun praktis, dalam proses pembentukan daerah otonom baru.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Manfaat penelitian ini Sebagai bahan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik. Dalam artian tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang kebijakan politik terkait masalah pembentukan daerah otonomi baru
- b. Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini, sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan
- c. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian Ilmu politik untuk perkembangan keilmuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas ilmu politik utamanya dalam hal pembentukan daerah otonom baru.
- b. Memberikan informasi kepada khalayak terhadap kelayakan suatu daerah dalam melakukan suatu pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran daerah.
- c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan.

## 5. Literature Review

Desi Sommaliagustina (2019), *Implementasi Otonomi dan Korupsi Kepala Daerah*, mengkaji tentang praktek korupsi dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurutnya desentralisasi yang seharusnya mampu menjadi suatu asas yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan, justru dalam otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu penopang terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang. Menyikapi hal ini hal yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat untuk memutus mata rantai praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada saat dijalankannya otonomi daerah (Sommaliagustina, 2019).

Alexsander Yandara (2016), dalam penelitiannya yang berjudul *Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematika dan Tantangannya di Indonesia* menjelaskan tentang upaya pemekaran provinsi dan kabupaten baru

yang mengalami tarik-menarik anatar kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah meningkatkan suhu dan iklim politik di tingkat lokal. Problematik yang terjadi baik sebelum dimekarkan atau pasca pemekaran adalah pendapatan daerah yang dihasilkan tak sebanding dengan kesejahteraan warga di wilayahnya. Isu kesejahteraan dan pembangunan daerah menjadi modus elit untuk mendorong pemekaran daerah. Tantangan kedepan pemekaran wilayah perlu dilakukan moratorium kembali, agar semangat pemekaran wilayah di Indonesia tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat (Alexsander, 2016).

Sulaeman (2014), hasil penelitian mengenai: *Analisis Sosio-Yuridis Pemekaran Kabupaten Balanipa* adalah sebagai berikut: 1). Peran elit lokal pembentukan daerah otonom Kabupaten Balanipa mengesankan pembangunan dan komunikasi pada Pemerintah pusat dengan proses penyiapan teknokratis/administrasi atas sejumlah kekurangan persyaratan moratorium Rancangan Undang-Undang (RUU). Kebijakan pemekaran daerah berdasar PP No. 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan Kabupaten Balanipa namun demikian semua elite tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan elite lokal, regional, dan pusat. 2). Pada tingkat masyarakat perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa didasarkan pada kesadaran kolektif berbasis teritori-etnik dari tokoh masyarakat (civil society) memaksa mereka untuk bekerjasama dengan pejabat negara demi memperjuangkan

kejayaan masa lalu sebagai wilayah bekas kerajaan sebagai wilayah administrasi Kerajaan Balanipa. Landasan ide tersebut kemudian dijadikan upaya konsolidasi dengan para elite di atas lokal. Dimana peran masyarakat yakni mobilisasi massa sebagai bagian dari wujud aspirasi masyarakat dalam upaya mengontrol keputusan penetapan Pembentukan kabupaten Balanipa di ruang Rapat Badan Legislasi Nasional (Baleg) DPR RI pemerintah pusat.

Rahayu Sulistiowati (2014), *Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pada Daerah otonomi Baru (DOB)*, penelitian ini bertujuan menggali berbagai informasi setempat yang diperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindari berulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik, pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupaten Pringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justru menjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran (Sulistiowati, 2014).

Ilham Jamaluddin (2014), dalam penulisan skripsinya yang berjudul *Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa*, penulis menfokuskan pembahasan mengenai pembentukan Kabupate Balanipa pada 2 (dua) syarat. Syarat yang dimaksud

disini adalah syarat Administratif dan syarat Fisik Kewilayahan saja. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Orlando do Carmo Martins (2017), *Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah Di Municipio Liquica Timor-Leste*, Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis otonomi daerah di Municipio Liquica Timor-Leste, serta untuk mengetahui otonomi daerah di Municipio Liquica Timor-Leste, dalam penelitiannya menunjukkan faktor dan upaya yang menghambat pelaksanaan implementasi otonomi daerah di Municipio Liquica yaitu: (a) Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan empat bahasa yang ada, di mana tidak semua aparat Municipio menguasai empat bahasa tersebut. (b) Terbatasnya anggaran pelaksanaan implementasi otonomi daerah di Municipio Liquica. (c) Masih terbatasnya tenaga operasional implementasi otonomi daerah di Municipio Liquica (Martins, 2017).

Herman Kombuno (2017), *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil dari penulisan

ini adalah, pertama, prosedur pemekaran sedikit mengalami perbedaan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014. Dimana UU No. 23 Tahun 2014 hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. selain itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Kedua, selama ini pemerintah hanya terfokus pada pembentukan daerah (pemekaran) dan telah mengabaikan salah satu ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang menjadi solusi bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi daerah (Kombuno, 2017).

Henanda Bimo Novinto (2015), dalam Skripsi yang berjudul *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Otonomi Baru di Indonesia*, bertujuan menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah otonomi baru di Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah otonomi baru diukur dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan audit BPK diukur dengan opini audit dan temuan audit, sedangkan kinerja pemerintah daerah diukur dengan indeks EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Noviando, 2015).

Nurul Fibrianti (2017), *Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa*. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat, tarik menarik kepentingan serta terobosan-terobosan yang dilakukan oleh aktor politik dalam proses pemenuhan syarat administratif persiapan

pemekaran Balanipa. Dinamika yang terjadi tak hanya antar aktor eksekutif (pemerintah daerah Polewali Mandar), antar aktor di lembaga legislatif dan antar elit-elit yang mengaku memperjuangkan pemekaran. Dinamika yang serupa juga terjadi antar aktor politik yaitu eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat setempat.

Syafrizal (2017), dalam tulisannya yang berjudul *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas: Upaya Mengantissipasi Gejolak Konflik*. Sebagai produk politik berbangsa bernegara, police otonomi daerah ini harus dikawal secara serius, agar tidak memberi permasalahan baru kepada kehidupan berbangsa bernegara kita. Kebijakan otonomi daerah ternyata memberi pengaruh yang signifikan terhadap wujud ataupun tidak wujudnya pola penyesuaian dan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat yang berbeda. Selain itu, pemberian sukatan yang sama kepada bawahan ataupun rakyat yang dipimpinya (oleh setiap pemimpin daerah), yang dikenali dengan istilah Bupati, Gubernur disetiap tingkatan adalah salah satu yang harus dilakukan dalam segala aktivitas kepemimpinannya.

R. Siti Zuhro (2016), *Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah*. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otoda untuk konsisten menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan

penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Muh. Tang Abdullah (2011), *Menelaah Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia : Suatu Perspektif Teori dan Praktek*. Permasalahan pokok dari kebijakan pembentukan DOB ini terletak pada aspek kepentingan politik yang sangat kental dan menyelimuti kebijakan pemekaran daerah. Hal ini dapat dilihat jika ditelusuri siapa pengusul RUU pemekaran daerah yang selama ini terjadi. Sebagian besar inisiatif pemekaran daerah datang dari anggota DPR. Bahkan, 12 UU pembentukan DOB yang disahkan tanggal 29 Oktober 2008 yang lalu dan lima RUU yang sedang dibahas, semuanya merupakan inisiatif dari pihak DPR (Abdullah, 2011).

Pandangan Eko Prasajo (2011), dalam tulisannya yang berjudul “Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik” bahwa tampaknya DPR dan pemerintah tidak memiliki nilai dasar dan tujuan akhir yang sama terhadap pemekaran daerah. Sejauh ini pemekaran selalu berada dalam ruang politik semata. Nilai dasar dan tujuan pemekaran daerah pada hakekatnya bisa berada secara kontinum antara demokrasi lokal dan efisiensi-

efektivitas pemerintahan. Jika demokrasi lokal menjadi nilai dasar dan tujuan pemekaran, pemekaran kabupaten/kota akan menjadi prioritas. Sebaliknya, jika nilai dasarnya adalah efisiensi-efektivitas pemerintahan, pemekaran kabupaten/kota harus dibatasi dan provinsi harus diperbanyak. Dalam pandangan Prasajo mengungkapkan bahwa penentuan batas kaitannya dengan daerah otonom harus mendasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi diantara keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas dan fleksibility dan responsiveness. Mengingat bahwa berkaitan dengan daerah otonom, penentuan batas dan besaran daerah otonom merupakan hal yang krusial (Prasajo, 2011).

Arfan Ashari Saputra, dan Ridho Al-Hamdi (2020), *Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi)*. Tulisan ini mengkaji motif politik dalam kasus kelahiran dan pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Kemunculannya dinilai oleh tiga motif politik: motif insentif material, insentif solidaritas, dan insentif idealisme. Sementara pembentukan diukur oleh struktur kesempatan politik, mobilisasi, dan framing. Secara metodologis, ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan dua teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan dokumenter. Temuan penulis menunjukkan bahwa di antara tiga motif, insentif solidaritas dapat dibuktikan sebagai faktor penentu yang mempengaruhi munculnya Garbi (Saputra & Al-Hamdi, 2020).

Lukman dampolii, Bambang Supriyono, dan Luqman Hakim, (2014). *Hubungan Negara-Masyarakat dalam Proses Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang tuntutan pembentukan, proses pembentukan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan daerah otonom di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. penelitian menunjukkan; pertama, latar belakang tuntutan pembentukan sebagai upaya lokalisasi kekuasaan untuk menciptakan pusat kekuasaan baru di daerah dan faktor gerakan sosial yang dipicu konflik sosial berbasis etnik, gerakan reaksioner, perbandingan dengan pencapaian daerah lain, serta adanya peluang politik. Kedua, proses pembentukan terbagi dalam tiga tahap yakni sosialisasi dan konsolidasi elit, pemekaran desa dan kecamatan, serta pendekatan dan komunikasi politik di semua tingkatan. Pada aspek keterpenuhan syarat sebagaimana diatur UU 32/2004 dan PP 78/2007, daerah ini telah memenuhi syarat administratif dan fisik namun belum memenuhi syarat teknis. Ketiga, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk musyawarah, pengumpulan dana dan hibah tanah atau bangunan, serta pemasangan atribut pemekaran, sehingga secara keseluruhan telah ada pertanda partisipasi walaupun belum sampai pada derajat kendali warga.

Ismira (2017), dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam*. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana konsep otonomi daerah dalam perspektif hukum

Islam, 2) mengetahui bentuk otonomi daerah di Indonesia, dan 3) memahami bentuk otonomi daerah dalam pandangan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, penulis memberikan gambaran ada tiga bidang yaitu: hubungan dalam bidang kewenangan, hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, dan bidang keuangan. Sedangkan, dalam konteks prinsip kenegaraan Islam konsep asy-syūrā, sangat terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama ((al-maslāhat al-āmmah), musyawarah ini menjamin kebebasan sempurna di dalam menyatakan pendapat selama tidak menyinggung dari pokok-pokok akidah dan ibadah (Ismira, 2017).

Reynold Simandjuntak (2015), *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*. Pengaturan tentang pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat (central government) dengan pemerintahan daerah (local government) di Indonesia telah ada sejak pertama kali bangsa ini diproklamirkan tahun 1945, bahkan telah dikenal pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pembagian kekuasaan tersebut menjadi dasar lahirnya distribusi kekuasaan secara horizontal antara pemerintahan pusat dan daerah. Seiring dengan adanya distribusi kekuasaan yang bersifat

horizontal itupula lahir asas otonomi daerah. Otonomi daerah yang terkandung maknanya dalam pembagian daerah dalam suatu negara mengandung kesadaran bahwa daerah-daerah otonom itu memiliki sejarah kebangsaannya yang berbeda-beda (Simandjuntak, 2015).

Meriyati dan Mohammad Faizal (2018). *Otonomi Daerah Prespektif Asy Syaibani*. Otonomi daerah sudah memiliki aturan yang mutlak dalam sistem bernegara. Namun terdapat kendala yang dirasakan oleh warga daerah khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Kendala tersebut adalah terjadinya ketidak merataan kebijakan. Yang demikian mengakibatkan warga di daerah mengalami permasalahan, misalnya pengangguran. Di kecamatan Gandus misalnya masyarakat mengalami kekurangan lapangan kerja. Hal ini mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sebagian mereka melakukan pencurian, pembegalan, dan kriminalitas yang lain yang merugikan warga lain di daerah Gandus dan sekitarnya (Meriyati & Faizal, 2018).

Nunik Retno Herawati (2013). *Pemekaran Daerah di Indonesia*. tulisan ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera mungkin memperbaiki kebijakan Pemekaran Daerah. Perbaikan mencakup perbaikan di awal proses usulan pemekaran daerah sampai pada pasca pemekaran daerah. Pada perbaikan proses, Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang usulan pemekaran daerah. Peran Masyarakat Sipil harus dituangkan

secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah. Selain itu, sebelum ada persetujuan dari Pemerintah, daerah yang mengusulkan harus mempersiapkan pembentukan daerah persiapan pemekaran. Daerah persiapan ini dapat ditetapkan sebagai daerah otonomi baru apabila dipandang layak dan perlu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku (Retno Herawati, 2013).

Andik Wahyun Muqoyyidin (2013). *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*. Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. Perubahan-perubahan tersebut, meski secara de jure telah diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak mudah membalikkan tangan. Lepasnya daerah baru dari daerah lama, berarti pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan penerimaan dan pendapatan, di samping satu hal yang sudah pasti adalah berkurangnya luas wilayah. Hal ini apabila tidak diperhatikan secara seksama dalam proses pembentukan daerah otonom baru berpotensi akan memicu konflik lintas daerah, sehingga menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah (Muqoyyidin, 2013).

## **6. Kerangka Dasar Teori**

### **a. Dinamika Politik**

Menurut Slamet Santosa (5:2004) dalam (Wahyudi, 2017) mengemukakan bahwa: dinamika adalah tingkah laku yang secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Menurut Leo Agustino (62:2009) dalam (Wahyudi, 2017) mengungkapkan bahwa : dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya.

Selanjutnya dinamika politik menurut Dwiyanto (110:2002) dalam (Wahyudi, 2017) dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.

## **b. Motif Politik**

Menurut M. Kausar Bailusy (2000), Kata Politik yang ditempatkan di belakang sebuah kata. Penempatan kata politik ini mempunyai arti kegiatan. Contoh Dinamika Politik, atau Lokal Politik. Kata lokal politik ini berarti daerah harus memperlihatkan secara riil, kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah dalam membenahi pemerintah daerah, beserta perangkat dinas, membenahi kegiatan masyarakat di daerah, kegiatan dari para usaha-usahaa daerah yang memberi kontribusi hasil riil pada pemerintah daerah.

Dalam lingkup akademik teori Motif dan Politik, pada dasarnya berada dalam disiplin ilmu yang berbeda, teori motif dikaji dalam ilmu psikologi, dan teori politik dikaji dalam ilmu sosial dan politik. Kesamaan yang erat dari kedua yaitu pendekatan mengenai perilaku manusia. Sepertinya dikemukakan Deliar Noer.

Deliar Noer (1983:94) dalam (Nambo & Puluwuluwa, 2005) mengemukakan bahwa secara garis besar, ilmuwan politik telah menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yang menekankan pada nilai dan pendekatan pada perilaku. Menurut Deliar Noer (1983:6) dalam (Nambo & Puluwuluwa, 2005), politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.

Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang bertujuan

mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, secara mendasar latar belakang dari motif politik dibagi menjadi dua yaitu; motif sebab (In-order-to-motive), Motif tujuan (because-of-motive). Alfred Schutz melihat bahwa motif adalah sebuah konteks dari makna yang menghubungkan motivasi dengan apa yang dimotivasi.

Motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Motif juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Sigmund Freud, motif merupakan energy dasar yang mendorong tingkah laku individu (Sardiman, 2007).

Menurut Sherif & Sherif dalam Alex Sobur menyebut motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. Selain itu pendapat lain juga dikatakan oleh Giddens dalam Alex Sobur yang mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens dalam Alex Sobur, motif tidak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan” (Sobur, 2003)

### **c. Otonomi Daerah**

Secara etimologis, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat. Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu menurut UU No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali UU No.22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

#### **1. Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pembatasan area dalam wujud daerah otonom, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa

dilaksanakan. Penyelenggaraan otonomi daerah meliputi pula proses pendelegasian wewenang untuk mengatur (*policy making*) dan mengurus (*policy executing*) terhadap urusan pemerintahan, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratik. Salah satu dampak nyata yang menyertai pembentukan DOB adalah pembentukan organisasi pemerintahan daerah yakni institusi DPRD (*council*) dan institusi eksekutif daerah (*major*). Lembaga eksekutif dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dalam menjalankan wewenangnya untuk mengurus atau melaksanakan kebijakan maka dibentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu dinas-dinas, badan, kantor, kecamatan, dan kelurahan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Pelaksanaan desentralisasi memerlukan pembatasan area dalam

wujud daerah otonom, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan

## **2. Pembentukan Daerah Otonomi Baru**

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu *persyaratan pertama*, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

*Persyaratan dasar kedua* yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:

- 1) Geografi,
- 2) Demografi,
- 3) Keamanan,
- 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi,
- 5) Potensi ekonomi,
- 6) Keuangan daerah,
- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota.

### **3. Faktor-faktor pendorong pemekaran daerah**

Menurut Prasojo dalam (Maulana, 2019), bahwa terdapat sejumlah faktor pendorong untuk melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini. Sekaligus hal tersebut menjadi penyebab mengapa penghentian (*moratorium*) pemekaran sulit dilakukan. *Pertama*, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi, dan dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, selama itu pula tuntutan pemekaran

akan terjadi. Dengan kata lain, pemekaran adalah alat bagi daerah untuk menekan pemerintah pusat agar memberikan uang kepada daerah.

*Kedua*, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran memiliki dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk berkiperah di lembaga-lembaga perwakilan serta lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil daerah, anggota DPRD, dan posisi-posisi pemerintahan lainnya. Tidak mengherankan jika anggota DPR memiliki interes yang tinggi untuk terus membuat inisiatif RUU pemekaran

*Ketiga*, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, janji pemekaran akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat.

*Keempat*, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat.

## **7. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual dalam penelitian ini menyangkut tiga variabel utama yaitu; Motif Politik, dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

### **a. Dinamika Politik**

Dinamika politik merupakan suatu rentetan tindakan berupa pernyataan atau perbuatan yang mempengaruhi lingkungan secara terstruktur. Dinamika politik berarti adanya interaksi yang terjadi antara suatu lembaga tertentu dengan lembaga lain atau antara individu yang satu dengan individu yang lain, ataupun antara individu dengan lembaga tertentu.

### **b. Motif Politik**

Dalam memahami motif politik penulis menggunakan perspektif ilmu psikologi, sebab kata motif sendiri cenderung berkenaan dengan personalitas. Dalam ilmu psikologi manusia bertindak berdasarkan dua faktor yaitu; faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam ini yang kemudian bisa kita definisikan sebagai motif, yaitu kekuatan yang datang dalam diri seseorang dan menjadi dorongan seseorang dalam melakukan tindakan. Motif itu timbul dipicu oleh adanya kebutuhan yang diperlukan seseorang, maka hal ini yang memicu seseorang untuk bertindak atau berperilaku dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan kata politik pada variabel Motif Politik berkaitan dengan cara memperoleh kekuasaan, posisi, otoritas atau kebijakan. Sehingga motif politik berarti dorongan seseorang ataupun kelompok tertentu dalam memperoleh kebutuhan yang bersifat politis atau berdasarkan kepentingan politik.

### **c. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)**

Pembentukan adalah suatu usaha yang terarah untuk mencapai atau merubah sesuatu. Sedangkan daerah otonomi adalah wilayah yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam mengurus wilayahnya sendiri. Pembentukan daerah otonomi baru pada dasarnya dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau, pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih yang di berikan kewenangan untuk mengelola daerahnya.

Secara konseptual, pembentukan daerah otonomi baru dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

## 8. Definisi Operasional

**Tabel 2**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Dimensi / Sub Variabel	Indikator
Dinamika Politik	Pola Interaksi	1. Lembaga Eksekutif 2. Lembaga Legislatif 3. Aktor Politik Diluar Lembaga
Motif Politik	<i>Because-of-motive</i> Motif Sebab	1. Pekerjaan 2. Lingkungan 3. Pendidikan 4. Historis 5. Kesenjangan Sosial 6. Faktor Organisasi
	<i>In-order-to-motive</i> Motif Tujuan	1. Orentasi politik individu 2. Kebutuhan berkuasa 3. Kesejahteraan Masyarakat

Konsep dinamika politik lebih dipusatkan pada hubungan-hubungan dan pola-pola intraksi individu dan politik juga lebih dipandang sebagai satu aspek dari perilaku manusia didalam batas-batas lingkungannya. Sebagai alokasi nilai-nilai otoritatif, penekanan konsepnya juga beragam, seperti pembuatan dan pelaksanaan keputusan sebagai unit analisis, pembuatan kebijakan yang melibatkan perundingan dan proses politik dan penentuan serta pencapaian tujuan-tujuan masyarakat. Aspek ini yang terkait dengan sifat proses politik yang ada didalam suatu Negara. Teori

ini cukup relevan untuk menggambarkan ruang lingkup dinamika politik di Indonesia, baik dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan sebagai unit analisis, pembuatan kebijakan yang melibatkan perundingan dan proses politik, dan penentuan serta pencapaian tujuan-tujuan masyarakat. Membatasi kajian dinamika politik hanya dengan beberapa pendekatan tetapi tidak membatasi sifat dan ruang lingkup.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, secara mendasar latar belakang dari motif politik dibagi menjadi dua yaitu; motif sebab (In-order-to-motive), Motif tujuan (because-of-motive). Alfred Schutz melihat bahwa motif adalah sebuah konteks dari makna yang menghubungkan motivasi dengan apa yang dimotivasi.

## **9. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010). Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses dari pada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk melihat motif politik dalam rencangan pembentukan daerah otonomi baru wilayah Balanipa.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar khususnya di kecamatan Balanipa, kecamatan Campalagian, kecamatan Luyo, kecamatan Tutar, dan kecamatan Tinambung yang merupakan kelompok kecamatan dirancang untuk dimekarkan. Lokasi ini dipilih karena dianggap upaya realisasi pembentukan daerah otonomi baru; kabupaten Balanipa yang sampai saat ini belum terealisasi sudah berlangsung lama dan belum menemukan kejelasan, serta dinamika yang terjadi dianggap menarik bagi Penulis untuk diteliti.

## **3. Unit Analisa**

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, maka unit Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi barat, Pemerintah Kabupaten Polewali mandar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar, Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP Balanipa) dan Pihak-pihak terkait lainnya.

## **4. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah semua data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan melalui wawancara. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan

dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden secara langsung (Rijali, 2019).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk digunakan sebagai pendukung dalam analisa kasus-kasus yang terjadi sehingga memperkuat studi dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kajian dokumentasi; berita media massa dalam mempublikasikan kasus-kasus yang terjadi serta kajian-kajian penelitian terdahulu yang tentunya berhubungan dengan penelitian ini.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Herdiansyah, 2010).

Penulis akan mewawancarai salah satu tokoh yang berjuang langsung dalam rencana pembentukan daerah otonomi baru Balanipa yaitu, ketua Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Mujirin M Yamin, S.E, M.Si. dan (Ketua DPRD Kabupaten Polewali

Mandar) Jupri Mahmud. (Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Barat) Usman Suhuria dan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat, (Ajbar Abd. Kadir), dan Masyarakat Polewali Mandar diluar elit politik lokal, Junalis dan penggiat literasi Ridwan Alimuddin, penulis buku Dahri Dahlan, ketua Ikatan Pemuda Desa Indonesia-Sulawesi Barat (IPDA Sulawesi Barat).

#### **b. Studi Literatur**

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi bahan untuk melakukan perbandingan tentang kesamaan atau ketidaksamaan kasus atau permasalahan dalam penelitian.

### **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menjadikan objektivitas data sebagai instrument dengan memberikan kesempatan luas kepada objek untuk menyampaikan informasi. Artinya peneliti tidak memiliki hak untuk melakukan treatment dengan mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu ataupun menyampaikan informasi keluar dari obyek yang diteliti. Analisis data lebih mengarah untuk mengorganisasikan suatu temuan yang

kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut kedalam bentuk satuan yang dapat dikelola menjadi informasi-informasi penting (Rijali, 2019). Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna terhadap obyek penelitian, sehingga bermanfaat dalam penguatan data penelitian yang sedang dilakukan.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan secara tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian dari teknis analisis data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif yang didapatkan akan lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu : melalui seleksi, menggolongkan dalam satu pola yang luas, melalui ringkasan atau uraian singkat, dan lain-lain.

#### **b. Penyajian data**

Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2019), berpendapat bahwa membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik menjadi salah satu cara utama untuk analisis kualitatif yang valid, dengan meliputi: grafik, jaringan, bagan, dan matrik. Semua informasi digabungkan dalam satu bentuk padu agar mudah diraih. Penganalisis akan dapat

melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis dengan saran yang dikisahkan oleh penyaji sebagai sesuatu yang berguna.

### **c. Menarik Kesimpulan**

Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2019), berpendapat bahwa penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis serta tinjauan ulang catatan-catatan saat dilapangan. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diujikan kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi di waktu proses pengumpulan data saja, tetapi juga perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.